

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 024/SK-DIR/OPR/DU/BNK/XII/18

Tentang

LIMIT REIMBURSEMENT II
PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang :

- a. Guna pengelolaan dana kas yang baik dan benar guna terkontrolnya beban – beban yang dikeluarkan setiap harinya.
- b. Bentuk efisiensi beban operational perusahaan sehingga perlunya batasan/limit yang ditetapkan perusahaan namun tetap sesuai dengan kebutuhan karyawan dalam melakukan aktifitasnya.
- c. Demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat berjalan atau berfungsi secara maksimal dan terlaksana rencana-rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan.

Mengingat :

- a. Surat Edaran Direksi No. 002/SE/DIR/I/18 Tata Tertib Kendaraan Dinas Operational.
- b. Surat Keputusan Direksi No. 013/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18 perihal limit Reimbursement.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 020/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18 perihal limit Reimbursement tanggal 29 Agustus 2018.

Memutuskan

Menetapkan :

- a. Tunjangan Bensin, Toll dan parkir merupakan bentuk fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan untuk menunjang kegiatan operasional setiap harinya agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Tunjangan yang proses bebannya di tanggung terlebih dahulu oleh karyawan yang kemudian diajukan pengembalian uang tersebut sesuai dengan nominalnya dapat diberikan kepada karyawan apabila telah memenuhi syarat dalam pengajuan reimburse.
- c. Prosedur pengajuan reimburse yaitu karyawan wajib menyerahkan bukti kuitansi/bon asli atau dengan bon pengganti (*khusus untuk transaksi yang tidak ada bukti bon/kuitansi*) dan mengisi form pengajuan reimburse yang sudah di tandatangan sampai adanya persetujuan dari penanggungjawab pengelola reimburse.
- d. Batas pencairan reimburse yaitu maksimal pukul 15:00 WIB setelah form pengajuan klaim sudah di tandatangan oleh semua wewenang (*Bag. Proses Ass. Akunting dan Bag. Pemeriksa Manager Operational*) dan apabila klaim diterima oleh bagian proses lebih dari pukul 15:00 WIB, maka pencairan reimburse diproses di hari kerja berikutnya.

- e. Reimburse bisa dibatalkan apabila bukti kuitansi palsu/tidak asli, adanya rekayasa kegiatan dan atau lebih dari limit bulanan.
- f. Apabila terjadi reimburse sampai melebihi dari limit bulanan, namun adanya aktivitas yang bersifat urgent maka reimburse dapat dicairkan setelah karyawan membuat berita acara yang sudah disetujui dengan bukti adanya tandatangan oleh Direksi dan ini bersifat sementara atau tidak bisa diajukan setiap bulan.
- g. Berikut karyawan yang mendapatkan fasilitas tunjangan tersebut beserta limit, diantaranya :

Jabatan	Limit Klaim/bulan(Rp)			
	Bensin, Toll & Parkir	Konsumsi	Kesehatan	Keterangan
Manager Bisnis	Rp. 2.000.000,-	* Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Survey & Operational Harian
Kepala Analis	Rp. 2.000.000,-	* Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Survey & Operational Harian
Manager Operational	Rp. 600.000,-	Tidak Ada	Rp. 500.000,-	Operational Harian & Perjalanan Dinas
Manager Kepatuhan	Rp. 600.000,-	Tidak Ada	Rp. 500.000,-	Operational Harian & Perjalanan Dinas
Head Akunting	Rp. 450.000,-	Tidak Ada	Rp. 400.000,-	Khusus Perjalanan Dinas
Analisis Kredit/Fintech	Rp. 450.000,-	Tidak Ada	Rp. 300.000,-	Khusus Survey
Umum	Rp. 250.000,-	Tidak Ada	Rp. 200.000,-	Khusus Aktivitas Kantor
Driver	Tidak Ada	Tidak Ada	Rp. 200.000,-	* Khusus Pembuatan & Perpanjangan SIM
Office Boy/OB	Rp. 150.000,-	Tidak Ada	Rp. 200.000,-	Khusus Aktivitas Kantor

- h. Fasilitas tunjangan untuk konsumsi hanya diberikan kepada Manager Bisnis dan Kepala Analis saat adanya survey nasabah, dengan syarat menyertakan bukti benar adanya survey nasabah dan untuk klaim ini dapat berjalan dengan adanya persetujuan dari Direksi.
- i. Fasilitas tunjangan untuk kesehatan hanya dapat diberikan kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 10 Tahun, dengan syarat benar klaim tersebut digunakan untuk karyawan yang bersangkutan dan klaim dapat berjalan dengan adanya persetujuan dari Direksi.
- j. Bagi karyawan yang tidak menerima tunjangan kesehatan yang tertera pada ketentuan ini dapat menggunakan BPS Kesehatan yang telah didaftarkan oleh perusahaan.
- k. Untuk prosedur klaim kendaraan telah dipaparkan pada Surat Edaran Direksi No. 002/SE/DIR/I/18 tanggal 05 Januari 2018.
- l. Surat Keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Direksi No. 013/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18 pada tanggal 28 Juni dan No. 020/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18 pada tanggal 29 Agustus dinyatakan tidak berlaku.

m. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA
Direksi,



Hamdani Usman
Direktur Utama



Filbert Soeryadi
Direktur

Tembusan : - Arsip